



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGADINO Bin TUKIMAN**
Tempat Lahir : Sukomoro
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Perintis Rt.033/Rw.007 Kel. Sukomoro
Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
Agama : SMP (tamat);
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
6. Pembantaran oleh Hakim sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGADINO Bin TUKIMAN** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 303 ayat (1) ke-2*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGADINO Bin TUKIMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
 - 2 (dua) lembar eksemplar buku dengan merk "BROOM RACER" yang dalamnya bertuliskan contangan nomor pemasangan togel yang ditulis dengan tinta hitam;
 - 2 (dua) lembar uang tunai yang berjumlah Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap menuntutnya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NGADINO Bin TUKIMAN**, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Perintis Rt 003/007 Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri sekayu, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencahayaan atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari Anggota Kepolisian dari Polres Banyuasin yaitu saksi HENDRIYANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diru terdakwa sering rame orang dan terdakwa adalah bandar atau penyalur togel, selanjutnya saksi TRI HENDRIYANA bersama-sama dengan saksi lainnya yaitu saksi ARIZKI YUNINDARA dan saksi JERRY SEPTIAN langsung mengecek ke rumah terdakwa dan pada saat itu para saksi langsung mengecek kerumah terdakwa tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam yang mana didalam Handphone tersebut percakapan SMS tentang perjudian Jenis Togel dan 2 (dua) eksemplar buku dengan tulisan "BOOM RACER" yang buku tersebut terdapat tulisan nomor togel dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lanjutan.

Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi jenis togel dengan menggunakan taruhan uang cara permainan judi tersebut yaitu setiap orang yang mengikuti perjudian dan orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memberikan sejumlah uang kepada saya untuk taruhan dan jika nomor / angka yang dipasang pemain tersebut keluar yang seperti pada undian, maka pemain memenangkan judi TOGEL (toto gelap) tersebut dan akan mendapatkan sejumlah uang yang berlipat ganda.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **NGADINO Bin TUKIMAN**, pada hari Senin tar 10 September 2018 sekitar Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada s waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Perintis Rt 003/007 Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau seti tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hu pengadilan negeri sekayu, ***dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau der sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak p apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan c cara sebagai berikut :

Bermula dari Anggota Kepolisian dari Polres Banyuasin yaitu saksi HENDRIYANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diru terdakwa sering rame orang dan terdakwa adalah bandar atau penyalur togel, selanjutnya saksi TRI HENDRIYANA bersama-sama dengan ang lainnya yaitu saksi ARIZKI YUNINDARA dan saksi JERRY SEPTIAI langsung mengecek ke rumah terdakwa dan pada saat itu para saksi langg mengecek kerumah terdakwa tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah Handpl merk NOKIA warna hitam yang mana didalam Handphone tersebut percakapan SMS tentang perjudian Jenis Togel dan 2 (dua) eksemplar l dengan tulisan "BOOM RACER" yang buku tersebut terdapat tulisan n togel dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selanju terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan l lanjut.

Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa permainan judi yang dimai oleh terdakwa adalah judi jenis togel dengan menggunakan taruhan uang cara permainan judi tersebut yaitu setiap orang yang mengikuti perjudian n orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memeberikan sejui uang kepada saya untuk taruhan dan jika nomor / angka yang dipasang pemain tersebut keluar yang seperti pada undian, maka pemain memenangkan judi TOGEL (toto gelap) tersebut dan akan mendaapa sejumlah uang yang berlipat ganda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersd
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eks
(keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI HENDRIYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya meneran
sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Arizki Yuniandra, saksi ,
Septian. H., dan tim dari polres banyuasin telah melakukan penangk
terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 s
jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Perintis Rt.
Rw. 007, Kel. Sukamoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi dan tim dari p
banyuasi mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut se
dipergunakan untuk permainan judi jenis togel (toto gelap), kemu
saksi beserta tim langsung mendatangi lokasi dan melaki
penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti beru
(satu) buah handphone merek nokia warna hitam yang di dalam
terdapat percakapan sms tentang judi togel dan 2 (dua) eksemplar l
dengan tulisan "BOOM RACER" berisi nomor-nomor togel dan uang t
sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, handphone ters
dipergunakan untuk transaksi pemasangan judi togel dimana
pemasang dapat menghubungi Terdakwa untuk memasang no
togelnya sedangkan buku tersebut dipergunakan Terdakwa u
mencatat nomor-nomor pemasangan togel tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah pema
dan penyalur perjudian jenis togel yang mana perbuatan ters
Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menerima SMS
pemasang untuk memasang judi togel tersebut kemudian bai
pemasang menyetorkan uangnya dengan cara pemasang da
langsung ke rumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perannya tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan pemasang sebesar 5% dari total uang para pemasang dan jika diratakan, maka Terdakwa mendapat upah atau untung sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajari dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIZKI YUNIANDRA Bin A SYUKRI** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Arizki Yuniandra, saksi Septian. H., dan tim dari polres banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sore jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Perintis Rt. Rw. 007, Kel. Sukamoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi dan tim dari polres banyuasi mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut sedang dipergunakan untuk permainan judi jenis togel (toto gelap), kemudian saksi beserta tim langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa (satu) buah handphone merek nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat percakapan sms tentang judi togel dan 2 (dua) eksemplar buku dengan tulisan "BOOM RACER" berisi nomor-nomor togel dan uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, handphone tersebut dipergunakan untuk transaksi pemasangan judi togel dimana pemasang dapat menghubungi Terdakwa untuk memasang nomor togelnya sedangkan buku tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencatat nomor-nomor pemasangan togel tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah pemasang dan penyalur perjudian jenis togel yang mana perbuatan tersdakwa melakukan dengan cara Terdakwa menerima SMS pemasangan untuk memasang judi togel tersebut kemudian baru pemasangan menyetorkan uangnya dengan cara pemasangan datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa atas perannya tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan pemasangan sebesar 5% dari total uang para pemasangan dan jika dirata-ratakan, maka Terdakwa mendapat upah atau untung sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk melakukan perbuatannya tersebut tersdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Tersdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NGADINO Bin TUKIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2018 sekira jam 13.00 WIB di rumah Tersdakwa yang beralamat di Jln. Perintis Rt.033, Rw. 007, Kel. Sukamoro, Kec. Ta Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Tersdakwa telah melakukan permainan togel (toto gelap) jenis tosin (toto singapur) dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa permainan tersebut telah Tersdakwa lakukan selama kurang lebih (tiga) bulan di rumah Tersdakwa;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila angka tersebut cocok dengan angka undian yang keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp.60.000,- dan apabila pemain memasang 3 (tiga) nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila angka



tersebut cocok dengan angka undian yang keluar akan mendapatkan i
bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada kepastian mengenai angka yang akan keluar akan s
atau tidak dengan angka yang dipasang oleh seorang pemain dan h
bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan tersebut adalah seb
pemasang dan penyalur dimana pemain akan menghubungi Terda
melalui handphone untuk memberikan beberapa angka/nomor selanj
menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, lalu selanjutnya Terda
akan menyetorkan uang tersebut kepada bandar yaitu Sdr Toni
beralamat di Palembang, kemudian mengenai angka nomor togel yang
keluar akan diberitahukan Sdr Toni kepada Terdakwa melalui handphon
- Bahwa permainan tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, S
dan Minggu;
- Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa terima dari Sdr Toni
peran Terdakwa sebagai penyalur adalah sebesar 5% dari total i
pemasang yang jika dirata-ratakan, maka Terdakwa mendapat i
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap kali permainan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perma
tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melan
undang-undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidang
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi
meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti seb
berikut;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- 2 (dua) lembar eksemplar buku dengan merk "BROOM RACER" yar
dalamnya bertuliskan contangan nomor pemasangan togel yang d
dengan tinta hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai keten
perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga t
dibenarkan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang bermuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa; diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksudkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2018 sekira jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Perintis Rt.033, Rw. 007, Kel. Sukamoro, Kec. Ta Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa telah melakukan permainan togel (toto gelap) jenis tosin (toto singapur) dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa permainan tersebut telah Terdakwa lakukan selama kurang lebih (tiga) bulan di rumah Terdakwa;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila angka tersebut cocok dengan angka undian yang keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 60.000,- dan apabila pemain memasang 3 (tiga) nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila angka tersebut cocok dengan angka undian yang keluar akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada kepastian mengenai angka yang akan keluar akan atau tidak dengan angka yang dipasang oleh seorang pemain dan hal tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan tersebut adalah sebagai pemasang dan penyalur dimana pemain akan menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memberikan beberapa angka/nomor selanjutnya, menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut kepada bandar yaitu Sdr Toni yang beralamat di Palembang, kemudian mengenai angka nomor togel yang akan keluar akan diberitahukan Sdr Toni kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa permainan tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa terima dari Sdr Toni sebagai peran Terdakwa sebagai penyalur adalah sebesar 5% dari total uang pemasang yang jika dirata-ratakan, maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap kali permainan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar undang-undang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Subsidair : melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Subsidair, maka dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, kemudian jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan demikian pula sebaliknya jika dakwaan Primair



tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yang di hal ini adalah dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seorang orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **NGADINO Bin TUKIMAN** identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis H berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis H berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan togel dengan taruhan uang dan menjadi penyalur bagi pemain togel lainnya, dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis H berpendapat bahwa **unsur tanpa mendapat izin** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian,



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alter yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran kebiasaan pemain. Yang juga termasuk permainan judi adalah pertandingan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertandingan yang lain;

Menimbang, bahwa menawarkan kesempatan untuk permainan maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain. Sedangkan memberikan kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan atau memberikan kesempatan permainan dalam unsur ini harus dijadikan sebagai pencaharian. Maksudnya, perbuatan tersebut sudah berlangsung lama dan si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Perintis Rt.033, Rw. 007, Kel. Sukamoro, Talang Kelapa, Kab. Banyuasin karena Terdakwa telah melakukan permainan togel (toto gelap) jenis tosin (toto singapur) dengan taruhan berupa uang;

Menimbang, bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara memasang nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), apabila angka tersebut cocok dengan angka undian yang ke



dan apabila pemain memasang 3 (tiga) nomor sebanyak 2 (dua) angka der taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila angka tersebut c dengan angka undian yang keluar akan mendapatkan uang bayaran seb Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada kepastian mengenai angka yang : keluar akan sama atau tidak dengan angka yang dipasang oleh seorang pe dan hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan tersebut ad sebagai pemasang dan penyalur dimana pemain akan menghubungi Terda melauai handphone untuk memberikan beberapa angka/nomor selanj menyeraikan sejumlah uang kepada Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa : menyertorkan uang tersebut kepada bandar yaitu Sdr Toni yang beralam Palembang, kemudian mengenai angka nomor togel yang akan keluar : diberitahukan Sdr Toni kepada Terdakwa melalui handphone;

Menimbag, bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa terima dar Toni atas peran Terdakwa sebagai penyalur adalah sebesar 5% dari total t pemasang yang jika dirata-ratakan, maka Terdakwa mendapat upah seb Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap kali permainan dan perbuatan ters baru Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersida tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perma togel dengan taruhan uang dan menjadi penyalur bagi para pemasang t lainnya dijadikan Terdakwa sebagaimana mata pencahariannya dan perbu tersebut baru Terdakwa lakukan selama sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis H berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya seb pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untu tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yang terkandung di dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Pen Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakv PRIMAIR tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, n Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KU dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum u bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya s syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa sebagain dimaksud dalam dakwaan subsidair yang sedang dibuktikan memiliki penge yang sama dengan unsur barang siapa sebagaimana telah dibuktikan di dakwaan primair serta dakwaan subsidair dan primair disusun untuk su hukum pidana dan kejadian yang sama, maka pembuktian unsur barang s dalam dakwaan primair dipergunakan dalam pembuktian unsur barang s dalam dakwaan subsidair ini. Oleh karena unsur barang siapa dalam dakv primair telah dinyatakan terpenuhi dengan segala batasannya, maka u barang siapa dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi dengan se batasannya sebagaimana pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan prin

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin dalam pas adalah terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di melakukan permainan judi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mendapat izin sebagain dimaksud dalam dakwaan subsidair yang sedang dibuktikan memiliki penge yang sama dengan unsur barang siapa sebagaimana telah dibuktikan di dakwaan primair serta dakwaan subsidair dan primair disusun untuk su hukum pidana dan kejadian yang sama, maka pembuktian unsur t mendapat izin dalam dakwaan primair dipergunakan dalam pembuktian u tanpa mendapat izin dalam dakwaan subsidair ini. Oleh karena unsur t mendapat izin dalam dakwaan primair telah dinyatakan terpenuhi der



ini juga telah terpenuhi dengan segala batasannya sebagaimana pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam hukum pidana, pada dasarnya adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana, sengaja (dolus) digunakan untuk membedakan dari tindak pidana yang terjadi karena kealpaan (culpa). Dolus dan culpa ini merupakan bentuk kesalahan dari seorang pelaku tindak pidana, yang karena kesalahan tersebut pelaku tadi dapat dijatuhi pidana. Menurut teori ada 3 (tiga) bentuk dolus, namun yang paling utama dari ketiganya adalah terjadinya tindak pidana itu dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Perintis Rt.033, Rw. 007, Kel. Sukamoro, Talang Kelapa, Kab. Banyuasin karena Terdakwa telah melakukan permainan togel (toto gelap) jenis tosin (toto singapur) dengan taruhan berupa uang. Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut cocok dengan angka undian yang keluar, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 60.000,- dan apabila pemain memasang 3 (tiga) nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila angka tersebut cocok dengan angka undian yang keluar akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa tidak ada kepastian mengenai angka yang akan keluar akan sama atau tidak dengan angka yang dipasang oleh seorang pemain dan hanya bersifat untung-untungan. Bahwa peran Terdakwa dalam permainan tersebut adalah sebagai pemasang dan penyalur dimana pemain akan menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memberikan beberapa angka/nomor selanjutnya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut kepada bandar permainan Sdr Toni yang beralamat di Palembang, kemudian mengenai angka nomor undian yang akan keluar akan diberitahukan Sdr Toni kepada Terdakwa melalui handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan



(togel) dilakukan terdakwa dengan sengaja. Kesengajaan terdakwa tampak adanya pembagian hasil diantara terdakwa dengan Saudara Toni. Adanya pembagian hasil ini menunjukkan adanya kehendak terdakwa untuk mewujudkan permainan toto gelap tersebut. Selain itu terdakwa juga telah mengetahui hakikat dari permainan toto gelap adalah judi yang penyelenggaraannya membutuhkan izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah “*tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, dan juga segala pertaruhan lainnya*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terdapat disebutkan dalam pertimbangan unsur “dengan sengaja” di atas, permainan togel gelap (togel) yang dilakukan terdakwa termasuk permainan judi, karena sifatnya yang untung-untungan belaka ;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa adalah sebagai kaki tangan untuk menjual nomor togel dan membuat rekap atas hasil penjualan dan nomor yang dipasang kemudian menawarkan nomor tersebut kepada pembeli tanpa dibatasi siapa saja yang boleh membeli nomor togel. Sehingga menurut Majelis Hakim, salah satu perbuatan dalam unsur pasal 303 yaitu “menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata-cara” telah terpenuhi ;



kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) lembar eksemplar buku dengan merk “BRONCO RACER” yang di dalamnya bertuliskan contengan nomor pemasangan 1 (satu) yang ditulis dengan tinta hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai yang berjumlah 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang seribu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak
mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, n
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-und
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perund
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NGADINO Bin TUKIMAN** tidak terbukti secara
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di
dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **NGADINO Bin TUKIMAN** dari dakwaan Pri
tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NGADINO Bin TUKIMAN** terbukti secara sah
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Mendapat
Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak U
Untuk Bermain Judi**" sebagaimana dalam dakwaan LebihSubsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana selama 3 (
bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar eksemplar buku dengan merk "BROOM RACER" yang dalamnya bertuliskan contangan nomor pemasangan togel yang d dengan tinta hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar uang tunai yang berjumlah Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2018, oleh kami YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SILVI ARIANI, S.H., M.H., dan DWI NOVITA PURBASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh SHANTY MERIANIE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)